



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/211/Kept./403.013/2022
TENTANG
TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
DALAM PELAKSANAAN SELEKSI CALON KOMISARIS UNSUR INDEPENDEN
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN (PERSERODA)
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan sehubungan Komisaris dari unsur independen PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda) telah diberhentikan karena telah habis masa jabatannya, dan berdasarkan hasil Keputusan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda), maka salah satu tahapan untuk menetapkan calon pengganti Komisaris unsur Independen adalah pelaksanaan seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Calon Komisaris Independen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda) Kabupaten Magetan Tahun 2022;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka terhadap Bakal Calon Komisaris hasil seleksi administrasi dari Panitia Seleksi Calon Komisaris unsur Independen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda) Kabupaten Magetan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan;

c. bahwa guna pelaksanaan Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Komisaris Unsur Independen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda) Kabupaten Magetan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 96);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten

Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);

Memperhatikan : Surat Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda) Nomor 237 /BPRS-DIR/UM/II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Komisaris Unsur Independen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda) Kabupaten Magetan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan indikator penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- b. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
- c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi Calon Komisaris Unsur Independen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda) Kabupaten Magetan Tahun 2022.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan anggaran pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/211/Kept./403.013/2022
 TANGGAL : 19 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN DALAM
 PELAKSANAAN SELEKSI CALON KOMISARIS UNSUR INDEPENDEN
 PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN (PERSERODA)
 KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
2.	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Magetan 2. Dr. Drs. H. Parji, M.Pd. 3. Kepala Bidang Mutasi dan dan Promosi pada Badan Kepegawaian Daerah;	Universitas PGRI Madiun (Unsur Perguruan Tinggi)
3.	Konsultan Perorangan	Nurali Effendi	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 ttd
 SUPRAWOTO